

PERATURAN PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA OPERASI EKONOMI  
NOMOR 15 TAHUN 1963  
TENTANG  
BADAN URUSAN KARET RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, /PANGLIMA BESAR  
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI .

Meni mbang :

- a. bahwa perlu adanya suatu Badan Urusan Karet untuk merumuskan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet yang di landaskan pada Strategi Dasar Ekonomi Indonesia, yang di tetapkan dalam Deklarasi Ekonomi pada tanggal 18 Maret 1963 yang antara lain berbunyi :
  1. yang harus di selenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk industri;
  2. Dalam menilai aktivitas ekonomi nasional kita yang meliputi aktivitas Pemerintah, aktivitas koperasi dan aktivitas swasta, perlu di sadari peranan rakyat pada waktu ini, rakyat sebagai tani, rakyat sebagai buruh, pendeknya rakyat sebagai produsen yang merupakan potensi dan kekuatan riil. Dalam garis besarnya antara lain dapat di ambil contoh, bahwa 60% dari penghasilan karet ialah karet rakyat;
  3. tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat di rasakan dan di mengerti oleh rakyat, bahwa kepentingan mereka di perhatikan;
  4. Selain perangsang atau "incentive" secara umum, perlu juga di perhatikan sepenuhnya perangsang secara khusus dalam bentuk pelayanan yang sebaik-baknya bagi produsen dan pengusaha;
  5. Peraturan-peraturan yang di buat harus luwes (flexible), sehingga tidak menghambat atau memacetkan produksi dan lalu-lintas barang;
- b. bahwa Badan Urusan Karet yang telah di bentuk dengan Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 4/Ko.T.O.E. tahun 1962, perlu di tinjau kembali dan di sempurnakan;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I. No. 26/PLMT tahun 1962, tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;
3. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 (L. N. tahun 1962 No. 42), dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 (L. N. tahun 1962 No. 46), tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
5. Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 4 /Ko.T.O.E. tahun 1962, tentang Pembentukan Badan Urusan Karet;
6. Keputusan-keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian/Agraria, Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Koperasi No. 3/Opekon-MBP & A, Perd-Kop-Peri/1962 tanggal 15 Nopember 1962, tentang Tataniaga Karet di Kalimantan Selatan, dan No. 4/Opekon-MB/63 tanggal 14 Pebruari 1963 tentang Tataniaga Karet di Sumatera Utara-
7. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Memutuskan:

Dengan mencabut Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 4/Ko.T.O.E. tahun 1962 tentang Pembentukan Badan Urusan Karet

Menetapkan :

Peraturan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang Badan Urusan Karet Rakyat, sebagai berikut .

## BAB I.

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1.

- (1) Getah-karet adalah getah yang di sadap/diperoleh dari pohon karet milik rakyat.
- (2) Getah-asap adalah jenis hasil pengasapan yang dalam perdagangan disebut Rubber Smoked Sheet atau Air Dried Sheet.
- (3) Karet bekas remelling adalah bahan khusus untuk remelling seperti slabs, lumps, scraps, karet tanah, cutting dan sebagainya.

## BAB II.

### Badan Urusan Karet.

#### Pasal 2.

Pada tingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Urusan Karet Rakyat, disingkat BUKARET, dengan susunan sebagai berikut BUKARET PARI PURNA, terdiri dari :

1. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Anggota merangkap Ketua Umum.
2. Menteri Perdagangan sebagai Anggota merangkap Ketua I.
3. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Ketua II;
4. Menteri Koperasi sebagai Anggota;
5. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggota;
6. Menteri Urusan Pendapatan, Penerimaan dan Pengawasan sebagai Anggota;
7. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagai Anggota;
8. Menteri Sekretaris Jendral Front Nasional sebagai Anggota.

BUKARET HARIAN, terdiri dari

1. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Anggota merangkap Ketua;
2. Menteri Perdagangan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua;
3. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Anggota.

4. Menteri Koperasi sebagai Anggota;
5. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai anggota;

#### Pasal 3.

Tugas BUKARET PARI PURNA ialah menetapkan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet rakyat dan menggariskan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya yang mempunyai tujuan :

- a. memperbesar produksi dengan usaha peremajaan, perluasan dan perbaikan tanaman pokok karet;
- b. mempertinggi nilai barang dengan usahastandarisasi mutu, berat timbangan dan pengepakannya.
- c. mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mencapai perbaikan pemasaran ekspor karet;
- d. melindungi kepentingan dan mempertinggi tingkat hidup para petani karet dengan usaha pengembangan perkoperasi an;
- e. memajukan usaha-usaha penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah karet rakyat.

#### Pasal 4.

Tugas BUKARET HARIAN ialah melaksanakan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet rakyat dan mengatur tata-laksananya.

#### Pasal 5.

- (1) BUKARET PARI PURNA bertanggung-jawab kepada Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai pimpinan kebijaksanaannya. BUKARET HARIAN bertanggung-jawab kepada BUKARET PARI PURNA mengenai pelaksanaan tugasnya.

#### BAB III.

Sekretariat Bersama dan team Teknis/Ahli.

#### Pasal 6.

BUKARET mempunyai Sekretariat Bersama yang terdiri dari :

- a. seorang pejabat Departemen Pertanian dan Agraria;
- b. seorang pejabat Departemen Perdagangan,
- c. seorang pejabat Departemen Koperasi ;
- d. seorang pejabat Departemen Perindustrian Rakyat;

e. seorang pejabat Bank Sentral.

#### Pasal 7.

Tugas dan Susunan Sekretariat Bersama ditetapkan oleh BUKARET HARIAN menurut pertumbuhan pekerjaannya.

#### Pasal 8.

- (1) Di samping Sekretariat Bersama maka BUKARET mempunyai Team Teknis/Ahli yang terdiri dari :
  - a. seorang dari Perusahaan Perkebunan Negara;
  - b. seorang dari Organisasi Perusahaan Sejenis Karet;
  - c. seorang dari Induk Koperasi Karet Rakyat atau dari Departemen Koperasi ;
  - d. dan beberapa orang dari Instansi -instansi lain yang diperlukan sebanyak-banyaknya 3 orang atas penetapan BUKARET HARIAN.
- (2) Team itu merupakan Staf Khusus dalam pimpinan BUKARET HARIAN dan tugasnyapun bersifat khusus menurut keperluan yang diacarakan oleh BUKARET HARIAN.

#### Pasal 9.

Di dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Bersama dan Team Teknis./Ahli mengadakan kerja-sama atas dasar musyawarah dan bertanggung-jawab untuk masing-masing kepada BUKARET HARIAN.

### BAB IV.

#### Perwakilan Bukaret.

#### Pasal 10.

Di daerah yang dianggap penting oleh BUKARET HARIAN dapat dibentuk Perwakilan BUKARET setelah mendapat persetujuan lebih dulu dari BUKARET PARI PURNA.

### BAB V.

#### Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan daerah penghasil getah-karet dan getah- asap oleh BUKARET HARIAN dapat diadakan suatu Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah yang di pupuk dari :
  - a. hasil pemungutan-pemungutan uang oleh Daerah Tingkat I yang dilakukan hanya satu kali atas beban pedagang ekspor dan

- pengusaha pengolah getah karet untuk ekspor;
- b. sumbangan-sumbangan dari Pemerintah.
- (2) Tentang pemungutan-pemungutan termaksud huruf a ayat (1) pasal ini ditentukan :
- a. bahwa besarnya uang yang dipungut itu didasarkan atas suatu persentase yang ditetapkan oleh BUKARET HARIAN,
- b. bahwa pemungutan-pemungutan lainnya dalam bentuk apapun dilarang.

#### Pasal 12

Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah digunakan untuk usaha-usaha:

- a. memperbaiki tingkat hidup para petani karet;
- b. peremajaan dan perbaikan tanaman karet berikut penelitian yang diperlukan untuk kemajuan;
- c. mengembangkan perkoperasian di kalangan petani karet;
- d. pembangunan daerah penghasil getah-karet dan getah-asap.

#### Pasal 13.

- (1) Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah oleh BUKARET HARIAN yang akan mengatur lebih lanjut tentang pemungutan, penggunaan dan pengawasannya.
- (2) Untuk daerah-daerah yang telah dibentuk Perwakilan Bukaret dan Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah, maka dana itu diurus dan diawasi oleh Perwakilan Bukaret dan di pertanggung-jawabkan kepada Bukaret Harian.
- (3) Khusus tentang cara penggunaan Dana termaksud dalam ayat pasal ini Perwakilan Bukaret harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari dan bertanggung-jawab kepada D. P. R. D. -G. R.

#### BAB VI .

Pembiayaan.

#### Pasal 14.

Segala pengeluaran untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada hasil pemungutan yang diadakan terhadap ijin-ijin ekspor dan ijin-ijin alokasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan pada sumbangan-sumbangan dari Pemerintah.

#### Pasal 15.

BUKARET HARIAN tiap tahun takwim menetapkan besarnya jumlah pemungutan termaksud pada pasal 14 diatas dan menentukan cara pemungutan selanjutnya.

BAB VII.

Penutup.

Pasal 16.

- (1) Segala ketentuan lain yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat ditetapkan oleh BUKARET.

Pasal 17.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1963.  
Pj. Presiden/Panglima Besar  
Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1963.  
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H. ).